



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Snn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sofyan Buton alias La Ongki  
Tempat lahir : Sanana  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 08 Desember 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa didampingi oleh Kuswandi Buamona, S.H, dkk Para Advokat/Pengacara dari KB & Rekan yang beralamat Jl. Nuisuya, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 37/Pid.B/2023/PN Snn tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Snn tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SOFYAN BUTON Alias LA ONGKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Sofyan Buton Alias La Ongki**, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar Pukul 19.30 Wit, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat tepatnya di dalam rumah saksi korban di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan.**" yaitu terhadap saksi korban **Rahmat Gamal Umanailo Alias Mato**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bersama dengan teman temanya datang kerumah saksi korban, kemudian setibanya di rumah saksi korban, Terdakwa secara sendirian langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan mencari saksi korban, kemudian Terdakwa mendapati saksi korban yang mana saat itu saksi korban sedang berbaring di dalam kamarnya dan tanpa bertanya apa apa terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Snn



saksi korban yang dilakukan secara berulang ulang kali dengan menggunakan kedua kepalan tangan terdakwa, akan tetapi pukulan yang mengenai saksi korban hanya sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pukulan pertama dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian lengan tangan sebelah kanan saksi korban, kemudian pukulan kedua dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa yang mengenai bagian depan atas kepala saksi korban, kemudian pukulan yang ketiga dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa yang mengenai bagian belakang rusuk samping sebelah kiri saksi korban.

- Bahwa kemudian saksi korban berusaha menghindari dari Terdakwa dengan cara berlari, namun terdakwa tetap melakukan pengejaran kepada saksi korban, hingga saksi korban keluar rumah dan berlari masuk kerumah saksi M. Ansar Bilmona alias Ansar, barulah disitu terdakwa berhenti mengejar saksi korban dan langsung pergi.
- Bahwa berdasarkan **Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445-01/12/VII/2023**, tanggal 06 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Jurika Kakisina**, Dokter pada RSUD Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban **Rahmat Gamal Umanailo** dengan hasil pemeriksaan:

#### Anamnesia :

Pasien datang dengan keluhan nyeri di kepala dan lengan bawah kanan, yang dialami sejak sekitar dua jam sebelum masuk Rumah Sakit, akibat di pukul.

#### Pemeriksaan Fisik :

- Keadaan umum tampak sakit ringan
- Didapatkan :
  1. Satu buah bengkak dikepala atas kiri, berukuran diameter nol koma lima sentimeter, sewarna kulit
  2. Satu buah luka lecet di lengan bawah kanan, berukuran dua koma lima kali nol koma dua sentimeter, dengan daerah sekitar berwarna kemerahan

#### Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki laki didapatkan bengkak di kepala dan luka lecet di lengan bawah kanan, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama tiga hari dikarenakan



bagian lengan tangan kanan dan kepala saksi korban masih merasakan sakit.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Gamal Umanailo alias MATO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa awalnya saksi berpacaran dengan adik terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kep. Sula. Tepatnya di dalam rumah saksi korban awalnya saksi korban sementara baring-bering di dalam kamar saksi korban, tiba-tiba Terdakwa bersama teman-temannya datang namun yang masuk mengikuti saksi korban di dalam rumah saksi korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa tanpa bertanya apa-apa Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya namun pukulan yang mengenai saksi korban sebanyak 3 kali, dimana pukulan pertama Terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan tepat mengenai pada lengan tangan sebelah kanan saksi korban, pukulan yang kedua Terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan tepat mengenai pada bagian depan atas kepala saksi korban, disitu kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan yang ke tiga dengan menggunakan kepalan tangan kirinya dan tepat mengenai pada diri saksi korban pada bagian belakan rusuk samping sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa saksi korban langsung lari keluar dari rumah kemudian masuk ke dalam rumah paman saksi korban untuk menghindari dari Terdakwa tersebut pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan Sebagian;



2. Saksi Rizka Virdawati Umanailo alias Virda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan sebab saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kep. Sula. Tepatnya di dalam rumah saksi, awalnya saksi sementara meniduri anak saksi ke ayunan, tiba-tiba Terdakwa bersama temanya untuk mencari Saksi korban, kemudian saksi bilang bahwa saksi korban tidak ada, kalau tidak percaya silakan untuk mencarinya sendiri;
- Bahwa sesuai cerita dari saksi korban, Terdakwa langsung masuk rumah dan memeriksa kamar depan sampai dengan kamar belakang, disitu Terdakwa langsung ketemu korban yang sementara baring-baring di dalam kamar dan dengan tanpa bertanya apa-apa Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya namun pukulan yang mengenai korban sebanyak 3 kali, dimana pukulan pertama Terdakwa memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan tepat mengenai pada lengan tangan sebelah kanan korban, pukulan yang kedua Terdakwa memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan tepat mengenai pada bagian depan atas kepala korban, disitu kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan yang ke tiga dengan menggunakan kepalan tangan kirinya dan tepat mengenai pada diri korban pada bagian belakan rusuk smping sebelah kiri korban, disitu korban langsung lari keluar dari rumah kemudian masuk ke dalam rumah paman saksi untuk menghindari dari Terdakwa tersebut pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan Sebagian;

3. Saksi Alwan Banapon alias Alwan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. Tepatnya di dalam rumah korban, awalnya pada saat sepulangnya saksi dari sholat magrib tiba-tiba saksi mendengar keributan disitu saksi langsung menuju kerumah korban, tepat sampai di depan rumah korban disitu saksi melihat saksi korban sedang berlari keluar dari rumahnya sementara di kejar oleh Terdakwa,
- Bahwa saksi sudah tidak tahu korban lari dan bersembunyi dimana pada saat itu saksi sudah tidak tahu, akan tetapi setelah kejadian tersebut barulah korban menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya hingga mengenai pada bagian lengan tangan kanannya dan pada bagian kepalanya, sehingga lengan tangan kanan dan kepalanya sakit; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi M. Ansar Bilmona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban yang mendapat penganiayaan;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di dalam rumah korban, awalnya pada saat sepulangnya saksi dari sholat magrib tiba-tiba saksi korban lari dengan ketakutan langsung masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa masuk mengikutinya ke dalam kemudian langsung melakukan penganiayaan terhadap dirinya, hingga mengenai pada bagian lengan tangan kanannya dan pada bagian atas kepalanya sehingga korban langsung lari keluar menyelamatkan dirinya dan langsung masuk ke dalam rumah saksi tersebut, mendengar hal tersebut saksi mengatakan kepada korban bahwa dudu diam-diam di dalam rumah dan jangan keluar,
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sudah tidak benani masuk mengikuti saksi korban di dalam rumah saksi pada saat itu;.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan Sebagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kep. Sula. Tepatnya di dalam rumah korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban pada saat itu dikarenakan saksi korban tersebut sudah berulang-ulang kali melakukan pemukulan terhadap adik perempuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang bersama saksi irwan buton dan saksi faisal buton ke rumah saksi korban untuk mencari saksi mentari buton;
- Bahwa saat Terdakwa datang kerumah saksi korban, Terdakwa menemui saksi korban sedang berada di lorong kamar tidur untuk sembunyi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menginjak kaki saksi korban sebanyak 1 kali, sambil mengatakan bahwa kenapa kamu menyembunyikan adik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke belakang rumah saksi korban, untuk mencari sebuah alat atau barang yang ditujukan untuk dipukul ke saksi korban, namun sesaat setelah Terdakwa menuju kebelakang rumah, saksi korban langsung berlari ke rumah tetangganya;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban saja yang berada dalam kamar tersebut Ketika terdakwa menginjak kaki saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Mentari Buton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat ;
  - Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dan berpacaran.
  - Bahwa terdakwa awalnya mencari saksi di rumah saksi korban
  - Bahwa saat terdakwa mencari saksi, saksi bersembunyi di rumah tetangganya saksi korban
  - Bahwa setekah itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan bersama sama pulang ke rumah
  - Bahwa saksi sempat meminta tolong saksi korban untuk mengantarkan pulang, namu saksi korban tidak mau
  - Bahwa sebelum terdakwa melakukan pemukulan sebelumnya saksi sudah menginap dirumah saksi korban;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi pergi dari rumah saksi sempat ditelepon oleh Terdakwa
- Bahwa saksi pernah disiram minuman keras oleh saksi korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Risal Buton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut saksi berada di rumah saksi korban bersama dengan Terdakwa
- Bahwa saksi kerumah saksi korban untuk mencari saksi mentari buton yang sudah tidak pulang
- Bahwa saksi mentari buton pernah dipukuli oleh saksi korban hingga tanganya membiru
- Bahwa saat saksi berada didepan rumahnya, saksi tidak melihat saksi korban berlari keluar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan Sebagian;

3. Saksi Irwan Buton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi bersama sama dengan Terdakwa datang kerumah saksi korban dan ikut masuk keruamh saksi korban
- Bahwa saksi datang kerumah saksi korban untuk mencari adik Terdakwa yaitu saksi Mentari Buton;
- Bahwa benar saksi mentari buton pernah dipukuli oleh saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Marlin Buton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut, saksi melihat Terdakwa mengejar saksi korban
- Bahwa setelah melihat pengejaran tersebut saksi memanggil Terdakwa untuk kembali pulang kerumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut saksi pernah pergi kerumah saksi korban untuk meminta orang tua saksi korban agar memulangkan saksi mentari buton
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban sebelumnya pernah memukul saksi mentari buton

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: 445-01/12/VII/2023, tanggal 06 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh *dr. Jurika Kakisina*, Dokter pada RSUD Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban *Rahmat Gamal Umanailo* dengan hasil pemeriksaan:

#### **Anamnesia :**

Pasien datang dengan keluhan nyeri di kepala dan lengan bawah kanan, yang dialami sejak sekitar dua jam sebelum masuk Rumah Sakit, akibat di pukul.

#### **Pemeriksaan Fisik :**

- Keadaan umum tampak sakit ringan
- Didapatkan :
  1. Satu buah bengkak di kepala atas kiri, berukuran diameter nol koma lima sentimeter, sewarna kulit
  2. Satu buah luka lecet di lengan bawah kanan, berukuran dua koma lima kali nol koma dua sentimeter, dengan daerah sekitar berwarna kemerahan

#### **Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki laki didapatkan bengkak di kepala dan luka lecet di lengan bawah kanan, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal adik terdakwa berpacaran dengan Korban, yang mana adik terdakwa tidak pulang kerumah, sehingga terdakwa selaku kakak Bersama temannya datang ke rumah korban untuk mencari korban;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan kakak korban yakni Saksi Rizka Virdawati Umanailo alias Virda yang saat itu mengasuh anaknya di rumah korban;
- Bahwa Terdakwa secara sendirian langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan mencari saksi korban, kemudian Terdakwa mendapati saksi



korban yang mana saat itu saksi korban sedang berada di kolong kasur di dalam kamar belakang rumahnya;

- Bahwa tanpa bertanya apa apa terdakwa langsung melakukan menginjak kaki korban, namun saksi korban tidak mau keluar dari kolong Kasur tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya namun pukulan yang mengenai saksi korban sebanyak 3 kali, dimana pukulan pertama Terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan tepat mengenai pada lengan tangan sebelah kanan saksi korban, pukulan yang kedua Terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan tepat mengenai pada bagian depan atas kepala saksi korban, disitu kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan yang ke tiga dengan menggunakan kepalan tangan kirinya dan tepat mengenai pada diri saksi korban pada bagian belakan rusuk samping sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa kemudian pukulan yang ketiga dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa yang mengenai bagian belakang rusuk samping sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban berusaha menghindar dari Terdakwa dengan cara berlari, namun terdakwa tetap melakukan pengejaran kepada saksi korban, hingga saksi korban keluar rumah dan berlari masuk kerumah saksi M. Ansar Bilmona alias Ansar, barulah disitu terdakwa berhenti mengejar saksi korban dan langsung pergi.
- Bahwa berdasarkan **Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445-01/12/VII/2023**, tanggal 06 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Jurika Kakisina**, Dokter pada RSUD Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban **Rahmat Gamal Umanilo** dengan hasil pemeriksaan:

**Anamnesia :**

Pasien datang dengan keluhan nyeri di kepala dan lengan bawah kanan, yang dialami sejak sekitar dua jam sebelum masuk Rumah Sakit, akibat di pukul.

**Pemeriksaan Fisik :**

- Keadaan umum tampak sakit ringan
- Didapatkan :
  1. Satu buah bengkak dikepala atas kiri, berukuran diameter nol koma lima sentimeter, sewarna kulit



2. Satu buah luka lecet di lengan bawah kanan, berukuran dua koma lima kali nol koma dua sentimeter, dengan daerah sekitar berwarna kemerahan

### **Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki laki didapatkan bengkak di kepala dan luka lecet di lengan bawah kanan, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsumya adalah Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meski tidak terdapat unsur barang siapa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut harus tetap dipertimbangkan karena mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Barang Siapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya;

### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa



untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Penganiayaan**

Menimbang, bahwa karena KUHP tidak mendefinisikan secara tegas istilah penganiayaan namun pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa melakukan kekerasan terhadap orang yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Tahun 1995 halaman 245, yang merujuk kepada suatu Yurisprudensi, penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;

Menimbang, bahwa menurut Sudarsono dalam Kamus Hukum Tahun 1992 halaman 34 bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kep. Sula. Tepatnya di dalam rumah saksi korban awalnya saksi korban sementara baring-bering di dalam kamar saksi korban, tiba-tiba Terdakwa bersama teman-temannya datang namun yang masuk mengikuti saksi korban di dalam rumah saksi korban yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa tanpa bertanya apa-apa Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya namun pukulan yang mengenai saksi korban sebanyak 3 kali, dimana pukulan pertama Terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan tepat mengenai pada lengan tangan sebelah kanan saksi korban, pukulan yang kedua Terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan



kanannya dan tepat mengenai pada bagian depan atas kepala saksi korban, disitu kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan yang ke tiga dengan menggunakan kepalan tangan kirinya dan tepat mengenai pada diri saksi korban pada bagian belakang rusuk samping sebelah kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa Ketika terjadi pemukulan tersebut hanya ada dua orang yakni terdakwa dan korban yang mana lokasi kejadiannya adalah di kamar belakang milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal dengan apa yang telah Terdakwa perbuat dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi Korban dan sesuai dengan visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim harus mencermati nilai-nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari sebuah putusan serta mampu menganalisis dampak dari timbulnya putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah selain ditujukan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa juga ditujukan sebagai alat korektif dan edukatif bagi Terdakwa agar Terdakwa menyadari dan tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadikan Terdakwa pribadi yang lebih baik dan lebih menghargai serta menghormati orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofyan Buton alias La Ongki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sofyan Buton alias La Ongki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Muhammad Fadlullah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edgar Pratama Hanibal, S.H., Iqbal Saleh Syahrani, S.H., Mkn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Israman Amanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Ainur Rofiq S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Edgar Pratama Hanibal, S.H., Mkn.

Iqbal Saleh Syahroni, S.H., Mkn.

Hakim Ketua,

Muhammad Fadlullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Israman Amanto,SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)